



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
12. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% (sepuluh persen) dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
13. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dialokasikan secara berkeadilan dan merata sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dialokasi secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 5

- 1) Perhitungan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah;
  - a. asas dasar adalah besar bagian pajak daerah yang dibagi secara merata untuk setiap desa;
  - b. asas adil adalah besar bagian pajak daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing-masing desa dengan rumus dan bobot potensi,
  - c. Alokasi merata per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPAD} = \frac{\text{BHM kab}}{\Sigma \text{desa-sekab}}$$

Keterangan:

BHPAD : Bagi Hasil Alokasi Dasar Pajak setiap Desa

BHM : Bagi Hasil Merata Kabupaten

Edesa-sekab : Jumlah Desa Sekabupaten

- d. Alokasi proporsional per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPP_x = BPPD_x \times AF$$

BHPP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Proporsional Pajak Desa X.

BPPD<sub>x</sub> : Bobot Potensi Pajak Daerah Desa X.

AF : Alokasi Formula.

$$BPPD_x = RPD_x : \Sigma PPD$$

RPD<sub>x</sub> : Realisasi Pajak Daerah Desa X

ZIPPD : Total Potensi Pajak Desa.

- e. Alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPD_x = BHPAD + BHPP_x$$

Keterangan:

BHPD<sub>x</sub> : Bagi Hasil Pajak Desa X

BHPAD : Bagi Hasil Alokasi Dasar Pajak setiap Desa

BHPP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa X.

- 2) Perhitungan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- a. asas dasar adalah besar bagian Retribusi yang dibagi secara merata untuk setiap Desa;
- b. asas adil adalah besar Retribusi Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing masing Desa dengan rumus dan bobot;
- c. Alokasi merata per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHRAD = \frac{BHM \text{ kab}}{\Sigma \text{Edesa-sekab}}$$

Keterangan:

BHRAD : Bagi Hasil Alokasi Dasar Retribusi setiap Desa.

BHM : Bagi Hasil Merata Kabupaten

Σdesa-sekab : Jumlah Desa Sekabupaten,

- d. alokasi proporsional per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHRP_x = BPRD_x \times AF$$

BHRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa X.

BPRD<sub>x</sub> : Bobot Potensi Retribusi Daerah Desa X.

AF: Alokasi Formula.

$BPRD_x = RPD_x : \Sigma PRD$

$RRD_x$  : Realisasi Retribusi Daerah Desa X

$\Sigma PRD$  : Total Potensi Retribusi Desa.

e. alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$BHRD_x = BHRAD + BHRP_x$

Keterangan :

$BHRD_x$  : Bagi Hasil Retribusi Desa X

$BHRAD$  : Bagi Hasil Alokasi Dasar Retribusi setiap Desa.

$BHRP_x$  : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa X.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (3) Perubahan alokasi berdasarkan Prognosa Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB III

#### PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 7

Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

##### Pasal 8

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.

**BAB IV**  
**PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa dan pembinaan kelembagaan Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Desa, belanja aparatur dan belanja operasional Pemerintah Desa.
- (3) Belanja pembangunan Desa digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana sosial dasar.
- (4) Belanja pembinaan kelembagaan Desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Pelaksanaan belanja penyelenggaraan, pembangunan Desa dan pembinaan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

**BAB V**  
**PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Bupati tentang persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.

- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB. VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- c. membina dan mengawasi pengelolaan dana Bagi Hasil pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

#### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;

- c. memfasilitasi pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Pertanggungjawaban dan laporan keuangan dana Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2023  
Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 36

